



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Lurah Desa.
9. Kerja sama adalah kerja sama antara dua desa atau lebih, baik dalam lingkup kecamatan, kabupaten, antar kabupaten dalam provinsi, maupun antar provinsi dan kerja sama antara desa dengan pihak ketiga.

10. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
13. Badan Kerja Sama Desa adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.
14. Peraturan Bersama adalah Peraturan Lurah Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama desa.
15. Keputusan Bersama adalah Keputusan Lurah Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama desa
16. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Lurah Desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama desa

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama dengan desa yang lain maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerja sama desa, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kerja Sama Desa

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup kerja sama desa meliputi:
 - a. kerja sama antar desa; dan
 - b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;
- (2) Dalam hal desa dengan desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau Desa lain di luar Provinsi melakukan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.
- (3) Kerja sama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD sepanjang membebani masyarakat desa.

Pasal 5

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 6

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kerja sama desa yang menyangkut penggunaan kekayaan desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama

Pasal 7

- (1) Kerja sama antar desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama dan Kerja sama dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) antara lain memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang Kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (2) Tata cara penyusunan peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bidang Kerja sama Desa

Pasal 8

- (1) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. keuangan;
 - j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - k. pertanian;
 - l. pengelolaan sampah; dan
 - m. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan Kerja sama

Pasal 9

- (1) Rencana kerja sama desa dibahas bersama dalam musyawarah antara Lurah Desa dan BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Rencana kerja sama desa yang sudah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.